



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 774 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KECAMATAN

WALIKOTA KENDARI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Kota Kendari diperlukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kecamatan;
 - b. bahwa pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kecamatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kendari tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kecamatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
8. Peraturan Walikota Kendari Nomor 30 Tahun 2019 tanggal 27 Juli 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kota Kendari.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2018-2019;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 354/9042/SJ Tahun 2018 Perihal Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Desa;
 3. Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 50

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Noarkotika dan Prekursor Narkotika di Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Walikota Kendari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2019-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Kecamatan, sebagaimana terlampir;

KEDUA : Tim Terpadu P4GN Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, bertugas:

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Kelurahan;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di

Kecamatan dan Kelurahan; dan

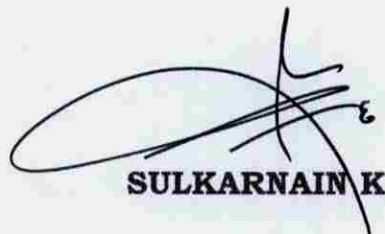
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Kelurahan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari melalui DPA OPD lingkup Kota Kendari.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 8-7- 2019

WALIKOTA KENDARI,



SULKARNAIN K

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Kendari
2. Kepala BNN Kota Kendari;
3. Komandan Kodim 1417 Haluoleo;
4. Kapolres Kota Kendari;
5. Pimpinan Instansi Vertikal Lingkup Kota Kendari;
6. Pimpinan OPD terkait Lingkup Pemkot Kendari;
7. Para Lurah

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 774 TAHUN 2019

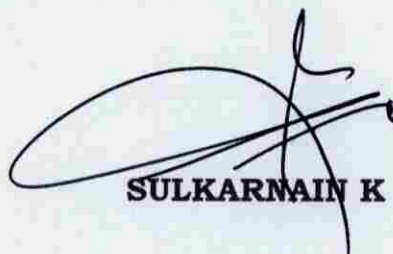
TANGGAL : 8 - 7 - 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KECAMATAN
TERDIRI ATAS:

- a. ketua : Camat;
- b. wakil ketua/
pelaksana
harian : Sekretaris Camat;
- c. anggota :
 - 1. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat
 - 2. Lurah
 - 3. unsur Kepolisian di Kecamatan
 - Kepolisian Sektor (Polsek)
 - 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
 - Komando Rayon Militer (Danramil)

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 8-7-2019

WALIKOTA KENDARI,



SULKARNAIN K